SALINAN

KETETAPAN
Nomor 3/PUU-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 7 Desember 2016 dari **Suhaelah, S.H., MBA., Reni Setiawati, S.H.,** dan **Susi Marfia, S.H.,** yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 3/PUU-XV/2017 pada tanggal 6 Januari 2017 perihal Permohonan Pengujian Lampiran Angka I huruf DD Nomor 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. bahwa terhadap permohonan Nomor 3/PUU-XV/2017 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
   1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 5/TAP.MK/2017, bertanggal 6 Januari 2017, tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa permohonan Nomor 3/PUU-XV/2017;
   2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 6/TAP.MK/2017, bertanggal 10 Januari 2017, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk Pemeriksaan Pendahuluan;

c. bahwa pada tanggal 2 Februari 2017, Mahkamah telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan untuk memeriksa perbaikan permohonan, para Pemohon mengubah posisinya menjadi kuasa bersama-sama dengan **Amiruddin Rahman, S.H., Rina Nurrinawati, S.E.,** dan **Novi Mulyati, S.T.** dari **Ahmad Tibyani, S.E., M.Si**., Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Sukabumi, yang selanjutnya **Ahmad Tibyani, S.E., M.Si**., bertindak sebagai Pemohon Prinsipal dalam permohonan *a quo*;

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

d. bahwa pada tanggal 17 Mei 2017, Mahkamah telah selesai melaksanakan sidang pleno Pemeriksaan Persidangan terakhir terhadap permohonan *a quo* dan saat itu sedang dalam tahap pengambilan putusan;

e. bahwa dalam tahap pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada huruf d, pada tanggal 13 Juni 2017 Mahkamah menerima surat dari Pemohon tanpa tanggal tertulis bulan Mei 2017 perihal Penarikan Kembali Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945 (perkara Nomor 3/PUU-XV/2017) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara atau penarikan kembali untuk Permohonan Nomor 3/PUU-XV/2017;

f. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, *"Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan",* dan *"Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali";*

g. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas, terhadap permohonan pencabutan atau penarikan kembali tersebut, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2017, telah menetapkan permohonan penarikan kembali permohonan Nomor 3/PUU-XV/2017 beralasan menurut hukum;

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Nomor 3/PUU-XV/2017 perihal pengujian konstitusionalitas Lampiran Angka I huruf DD Nomor 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian konstitusionalitas Lampiran Angka I huruf DD Nomor 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin,** tanggal **sepuluh,** bulan **Juli,** tahun **dua ribu tujuh belas,** dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu,** tanggal **sembilan belas,** bulan **Juli,** tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan **pukul 09.49 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul,

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon atau kuasanya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.	**ttd.**
Anwar Usman	**Aswanto**
ttd.	**ttd.**
Maria Farida Indrati	**Suhartoyo**
ttd.	**ttd.**
Wahiduddin Adams	**I Dewa Gede Palguna**
ttd.	**ttd.**
Mahanan M.P Sitompul	**Saldi Isra**

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hani Adhani

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id